



**P U T U S A N**  
Nomor : 90/Pdt.G/2011/PA.Stm

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal KAB.JAYAPURA,  
**Pemohon .**

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi,  
pekerjaan SWASTA, tempat tinggal  
KAB.JAYAPURA **Termohon .**

Pengadilam Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara nomor: 90/Pdt.G/2011/PA.Stm bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2002, bertepatan pada tanggal 15 Syakban 1423 Hijriyah, dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah N0.335/32/X/2002, tertanggal 22 Oktober 2002;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, dirumah kontrakan di Tanah Hitam Abepura selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Serui bulan November 2002 selama kurang lebih 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun, selanjutnya pada bulan Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 tahun, 7 bulan, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah (murtad) pindah keagama terdahulu yaitu agama Kristen Protestan;
- 5 Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, akan tetapi Pemohon selalu memberi nasehat melalui Hand phone kepada Termohon untuk kembali ke Agama Islam dan membangun kembali rumah tangga yang rukun dan harmonis akan tetapi nasehat Pemohon tidak berhasil. Termohon tetap pada pendiriannya untuk pindah ke agamanya terdahulu;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menghukum Fasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon,
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 90/Pdt.G/2011/PA.Stn. tanggal 14 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 31 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 08 Nopember 2011, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan dan penambahan dalam isi permohonannya yaitu pada identitas termohon beragama Islam, namun kenyataannya sekarang termohon beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menghindari adanya kebohongan atau persekongkolan, karena perkara ini adalah perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi, sebagai berikut :

**I Alat bukti surat berupa :**

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor : 9103140805790001 tertanggal 4 Mei 2011 yang telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani dan di nasegelen Kantor Pos, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/32/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani dan telah di nasegelen oleh Kantor Pos, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
- 3 Surat Asli, Surat pernyataan yang di tandatangani oleh Termohon diatas materai Prihal Termohon kembali keAgama Kristen Protestan (murtad) dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama diberi Kode P.3;

**II Bukti Saksi**



Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1 **SAKSI I**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KAB.JAYAPURA, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu ayah kandung, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, dengan wali hakim;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri dan saksi melihat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya pada tahun 2010 sering diwarnai percekocokan, (kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan);
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon adalah masalah agama, Termohon (murtad) telah pindah ke Agama yang dahulu yaitu Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon murtad dari pengakuan Termohon kepada saksi melalui pesan singkat melalui SMS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi kegereja;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Termohon melalui SMS, namun Termohon membalas sudah mantap meninggalkan agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, setelah Pemohon mengetahui Termohon murtad;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah menanggapi dan Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

2 **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KAB.JAYAPURA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon, sejak tahun 1992, sedangkan Termohon saksi kenal sejak mereka tinggal di Kampung Karya Bumi karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, karena sudah tinggal satu rumah di Kampung Karya Bumi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Distrik Abepura, kemudian pindah ke Serui, kemudian pindah ke Kampung Karya Bumi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Karya Bumi, awalnya rukun selanjutnya pada tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon (murtad) pindah keagama semula yaitu Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ke gereja, namun saksi pernah membaca surat pernyataan Termohon bahwa Termohon kembali keagama kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, dibawah pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut belum memenuhi syarat formil sehingga oleh majelis menilai sebagai bukti permulaan, sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, oleh karena itu maka cukup dasar majelis hakim secara exofficio memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan **sumpah suppletoir (sumpah pelengkap)**, sehingga mejelis hakim memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**M E N E T A P K A N**

1. Sebelum memutuskan pokok perkara;
2. Memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir);
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan.

**T E N T A N G H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui bantuan pemanggilan ke Pengadilan Agama Jayapura. Panggilan pertama pada tanggal 14 Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 25 Oktober 2011 dan panggilan kedua tanggal 31 Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 8 Nopember 2011, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Termohon (Verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Temohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud





Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2 dan bukti P.3) dan bukti 2 (dua) orang saksi, namun keterangan kedua orang saksi tersebut majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan, karena keterangan saksi kedua tidak memenuhi syarat formil, sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, oleh karena itu maka cukup dasar majelis hakim secara exofficio memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan **sumpah suppletoir** (*sumpah pelengkap*), di depan persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1941 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasannya serta keterangan dua orang saksi yang telah dilengkapi oleh Pemohon dengan sumpah Suppletoir (Sumpah Pelengkap), dan surat pernyataan Termohon yang ditanda tangani diatas materai sehingga telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon (murtad) sudah kembali keagamanya semula Kristen Protestan pada tanggal 3 Oktober 2010, hal tersebut berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2010, 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan hingga kini termohon tidak pernah kembali rukun dengan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka yang demikian itu dianggap sebagai telah membenarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga keadaan tersebut menguatkan atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, sebagai bukti (akta) otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta penjelasannya dimuka persidangan dan keterangan saksi keluarga dimuka persidangan, dan dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti Termohon kembali keagama semula yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon murtad yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, dan satu sama lain sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak lagi saling memperdulikan selayaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dan sejahtera dalam suasana yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Instruksi Presiden / INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Pemohon untuk bercerai dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan Termohon telah murtad serta perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga majelis hakim tidak memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak akan tetapi talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk putusan yaitu talak bain sughraa sesuai ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu Bain Sughraa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya sehingga patut untuk dinyatakan tidak hadir dan mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyi :

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan terlaksananya tertib administrasi, dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Kepala Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Pemohon (**PEMOHON**), terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah oleh **Drs. Mukhlis, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI.** dan **H. Anwar, LC.** sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HASIM UTINA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**KETUA MAJELIS;**

**HAKIM ANGGOTA;**

**FAHRI SAIFUDDIN, S.HI.**

**DRS. MUKHLIS, M.H.**



H. ANWAR, LC.

PANITERA PENGGANTI;

HASIM UTINA, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 315.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 406.000,-</b>

Terbilang: (empat ratus enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)